



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 411.3/26/3 /2017

TENTANG PENDIRIAN KBIT PERMATA HATI DESA MAKAMHAJI, KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Pengelola KBIT Permata Hati , Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura Nomor : 45/TK & KB PH/EX/IV/2017, tanggal 3 April 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan : a. Surat dari Pengelola KBIT Permata Hati, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. KBIT Permata Hati tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 23 Mei 2005;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan ijin Tetap Kelompok Bermain untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : KBIT PERMATA HATI
Alamat : Jl. Kuwiran IV, RT. 01, RW. 18 Makamhaji
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 0271 - 725944
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan KBIT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, perberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 7 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kartasura